



# **BUPATI KAPUAS**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 88 /DISDIK TAHUN 2010**

## **TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4  
(SMKN-4) KUALA KAPUAS**

## **BUPATI**

- Membaca** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor 424/4216/DISDIK/2009 tentang Pendirian SMKN 4 Kuala Kapuas.  
2. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah.
- Menimbang** : 1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kuala Kapuas telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak tanggal 12 Juli 2009  
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kuala Kapuas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kuala Kapuas sebagai penyelenggara pendidikan kejuruan di Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal **22** Maret 2010

**BUPATI KAPUAS,**



**MUHAMMAD MAWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas
8. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
10. Camat Selat
11. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
12. Sekolah yang bersangkutan